

KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA CISONTROL KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS

Ivan Tauvik¹, Kiki Endah², Abdul Mutholib³

E-Mail: Ivantauvik027@gmail.com

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi diketahui masih belum optimalnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengkelompokan kerja yang dimiliki perangkat desa di Desa Cisontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Cisontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dilakukan melalui peningkatan kapasitas pada level sistem dimana ditandai dengan penyempurnaan dan perumusan kebijakan, peninjauan kembali, penyempurnaan, dan perumusan ketentuan peraturan, penyusunan dan pengembangan sistem, optimalisasi perencanaan sumberdaya, optimalisasi efektivitas keberfungsian jaringan kerja lintas. Kemudian peningkatan kapasitas pada level organisasi dimana ditandai dengan pengembangan manajemen strategis organisasi, mengembangkan pola kompetensi, kultur dan, mengembangkan proses-proses, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan. Sedangkan peningkatan kapasitas pada level individu dilakukan dengan komitmen bersama, kepemimpinan, dan reformasi peraturan.

Kata Kunci: *Kapasitas Perangkat Desa, Pemerintahan Desa.*

PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa menyatakan bahwa Desa adalah wilayah dalam Kabupaten Ciamis yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan

pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Jika di singkat Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa terdiri dari tugas wajib dan tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Desa yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa Cisonrol, sangat berupaya untuk memberikan pelayanan dasar yang profesional kepada masyarakat, sehingga dengan pelayanan yang prima dan profesional segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Dalam menjalankan Roda Pemerintahan Desa, pemerintah desa Cisonrol masih berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Sedangkan dalam pelaksanaan pemerintahan desa Cisonrol sesuai Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 1

pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai fungsi regulasi BPD desa Cisonrol terdiri dari 11 orang termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintahan desa terhadap pelayanan kemasyarakatan pemerintah desa mengeluarkan regulasi sebagai dasar pijakan baik pembangunan fisik dan non fisik. Pada tahun 2020 regulasi pemerintah desa sebagai berikut:

1. Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan Produk Hukum yang di Putuskan bersama dengan BPD diantaranya:

- a. Peraturan Desa Cisonrol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- b. Peraturan Desa Cisonrol Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat dan pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- c. Peraturan Desa Cisonrol Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2027. Peraturan Desa
- d. Nomor 4 Tahun 2021 Tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Raksadigiri Cisonrol.
- e. Peraturan Desa Cisonrol Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

- f. Peraturan Desa Cisolntrol Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBDesa Tahun anggaran 2021.
- g. Peraturan desa Cisolntrol Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Kepala Desa
Peraturan Kepala Desa merupakan kewenangan Kepala Desa dalam Mengatur Roda Pemerintahannya, dengan berdasar pada Peraturan Desa, adapau tahun 2021 Peraturan Kepala Desa yang terbit sebagai berikut:
- a. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022.
- b. Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang tidak tersedianya anggaran BLT Desa untuk Bulan ke tujuh, Delapan, dan kesembilan Tahun anggaran 2020.
- c. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan kepala Desa No 1 Tahun 2021 tentang perubahan penjabaran APBDesa Tahun anggaran 2021.
- d. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa TA 2021.
- e. Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran 2021.
- f. Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Rumah tangga Badan usaha Milik Desa Raksadigiri Cisolntrol.
3. Keputusan Kepala Desa
- a. Nomor 1 Tahun 2020 tentang PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa).
- b. Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan.
- c. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas.
- d. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tim pansus.
- Untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pemerintah desa Cisolntrol, tersaji pada tabe pemerintahan desa di Desa Cisolntrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis bidang penyelenggaraan pemerintahan berikut:

Tabel 1 Data Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cisolntrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis

| NO. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya/ Jumlah |
|----------|-------------------------------|---|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | Peraturan Perundang-undangan. | a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa | 4 - 3 16 |
| 2. | Kependudukan. | a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki | 3.558 |

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------|
| | 2) Perempuan | 3.405 |
| | 3) Jumlah Kepala Keluarga | 2.390 |
| | 4) Jumlah Anggota Keluarga | 2.390 |
| | 5) Jumlah Jiwa | 2.390 |
| | b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: | |
| | 1) Pendidikan Umum | 5.725 |
| | 2) Pendidikan Khusus | 150 |
| | c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: | |
| | 1) PNS | 93 |
| | 2) TNI | 1 |
| | 3) Swasta | 126 |
| 3. Pertanian. | a. Status Tanah: | |
| | 1) Sertifikat Hak Milik | 200 |
| | 2) Sertifikat Hak Guna Usaha | 1 |
| | 3) Sertifikat Hak Pakai | 126 |
| | b. Luas Tanah: | |
| | 1) Bersertifikat | 10 Ha |
| | 2) Belum Bersertifikat | 1.018 Ha |
| | 3) Tanah Kas Desa | 13.5 Ha |
| | c. Peruntukan: | |
| | 1) Jalan | 17 Ha |
| | 2) Tanah Ladang/Sawah | 196,98 Ha |
| | 3) Bangunan Umum | 1.53 Ha |
| | 4) Perumahan | 41,4 Ha |
| | 5) Ruang Fasilitas Umum | 1 Ha |
| | d. Tanah yang Belum Dikelola | |
| | 1) Hutan | - |
| | 2) Rawa-rawa | - |
| 4. Manajemen Pemerintahan. | a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa | |
| | 1) PNS | - |
| | 2) Non PNS | 15 Orang |
| | b. Jumlah Anggota BPD | 11 Orang |
| | c. Musyawarah Desa | 4 Kali |
| | d. Musrengbangdes | 1 Kali |
| | e. Musyawarah BPD | 4 Kali |
| 5. Ketentraman dan Ketertiban. | a. Pembinaan Linmas | |
| | 1) Jumlah Anggota | 25 Orang |
| | 2) Alat Pemadam kebakaran | Tidak Ada |
| | 3) Jumlah Linmas Terlatih | 10 Orang |
| | b. Ketentraman dan Ketertiban: | |
| | 1) Jumlah Kejadian kriminal | Tidak Ada |
| | 2) Jumlah Bencana Alam | Tidak Ada |
| | 3) Jumlah Operasi Penertiban | Tidak Ada |
| | 4) Jumlah Pos Keamanan | 56 |
| | 5) Jumlah Kecelakaan Remaja | Tidak Ada |
| 6. Pembinaan lembaga Kemasyarakatan. | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: | |
| | 1) Rt/Rw – Ada/Tidak | Ada |
| | 2) PKK – Ada/Tidak | Ada |
| | 3) Karang Taruna – Ada/Tidak | Ada |
| | 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak | Ada |
| | 5) LPM – Ada/Tidak | |

| | |
|---|-----------|
| b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak | Ya |
| c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak | Ya |
| d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak | Ya |
| e. Lembaga Adat – Ada Tidak | Tidak Ada |
| f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak | Tidak Ada |

Sumber: LPPD, Desa Cisonrol, 2021.

Diketahui masih terdapat beberapa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yang belum terpenuhi diantaranya dalam peraturan perundang-undangan dimana belum adanya peraturan bersama Kepala Desa, kemudian belum adanya data LPM Desa Cisonrol.

Berdasarkan Hasil observasi atau wawancara yang dilakukan di desa masih terdapat masalah yang berkaitan dengan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dimana hasil ini dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengekkelompok kerja yang dimiliki perangkat desa di Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.
2. Pengambilan keputusan yang masih berpusat di Kepala Desa
3. Belum optimalnya prosedur-prosedur penyelenggaraan pemerintah di Desa Cisonrol

Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

4. Masih minimnya kerangka kerja formal yang mendukung kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintah di Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa; “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan menurut Awang (2010:13) menjelaskan bahwa: “Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Lebih lanjut, Soemantri (2011:3) menjelaskan bahwa:

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Sedangkan mengenai kapasitas, Robbins (2008:56) menjelaskan bahwa: “Kapasitas/kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan”. Lebih lanjut, Morgan dalam Soperapto (2010:10), menjelaskan bahwa:

Kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Adapun teori yang dikemukakan oleh Eade dalam Nugraha (2004) bahwa: “Pengembangan kapasitas

dapat didefinisikan suatu pendekatan utama dalam pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya untuk melakukan perubahan bagi masa depan”. Fauzi (2016:65) mengemukakan bahwa terdapat tiga level peningkatan kapasitas yaitu:

1. Level individual kapasitas yang diperlukan mencakup aspek-aspek kognitif (pengetahuan dan keahlian teknokratik), afeksi (komitmen, motivasi, konsistensi, dan sikap-sikap altruistik lainnya), dan evaluatif (visi, misi, daya inisiatif, dsb) individual penyelenggarakan pemerintahan.
2. Level organisasional, kapasitas yang diperlukan mencakup keseluruhan semua mata-rantai pembuatan kebijakan publik mulai dari tahapan agenda setting dan perumusan kebijakan hingga pada implementasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
3. Tingkat sistem, kapasitas yang diperlukan menyangkut kemampuan untuk melembagakan keseluruhan kapasitas individu dan organisasional sebagai sebuah prosedur, mekanisme, dan standar baku dalam kerja pemerintah daerah. Hal ini akan terlihat dari produk-produk kebijakan, misalnya Perda, *standard operating procedure (SOP)*, keputusan dan edaran bupati, ataupun keputusan pimpinan pada semua tingkatan pemerintahan. Pada tingkat yang paling tinggi, pelembagaan dapat dilihat dari adanya kesepakatan semua stakeholders di tingkat lokal mengenai

nilai, mekanisme, prosedur, dan sebagainya yang bersifat baku dan mengikat bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian pada saat penelitian dilaksanakan, didasarkan data dan fakta yang ditemui di lapangan untuk kemudian dianalisis dan ditafsirkan, untuk kemudian disimpulkan sehingga menunjukkan masalah yang terjadi Garvera (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Peningkatan Kapasitas pada Level Sistem

Menurut Eade dalam Nugraha (2004) pengembangan kapasitas merupakan: “Suatu pendekatan utama untuk pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan prioritas hidupnya serta kemampuan mengorganisir diri untuk melakukan perubahan bagi masa depan”.

1) Penyempurnaan dan Perumusan Kebijakan

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa penyempurnaan perumusan kebijakan di desa Cisonrol merupakan hak dan kewenangan kepala desa dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan

berbagai musyawarah baik musdes, maupun musyawarah lainnya yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan sehingga kebijakan tidak hanya bersifat *top down* namun bisa juga bersifat *bottom up* dengan cara memperhatikan aspirasi masyarakat secara umum. Dimana dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan, Pihak Pemerintah Desa Cisonrol merumuskan kebijakan atas ajuan dari masyarakat.

2) Peninjauan kembali, penyempurnaan, dan perumusan ketetapan peraturan

Dilakukan setelah pelaksanaan musrenbang. Keterlibatan pihak terkait sangat penting sekali dalam perumusan dan peninjauan kebijakan yang akan dilaksanakan. Terdapat dua kegiatan pada tahun 2022 yaitu Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2022, dan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dilaksanakan pada Bulan Juni sampai dengan Bulan September 2022.

3) Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen dan system pertanggungjawaban (akuntabilitas) pada level sistem pemerintahan

Fungsi manajemen yaitu POAC *planing* secara menyusun rencana yang objektif, *organizing* dengan cara mengoptimalkan sumber daya

manusia untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, *actuating* yaitu mengimplementasikan rencana dengan sumberdaya dan *controlling* yaitu memastikan semuanya sesuai rencana, sehingga dengan menerapkan fungsi tersebut secara system pertanggungjawaban akan mudah di laksanakan oleh kepala desa. Pengawasan dilakukan oleh LPM, BPD sekarang juga ada pengawasan yang baru yaitu KPMD yaitu lembaga pengawasan dari desa, jika dari tingkat kabupaten yaitu Inspektorat. Sehingga kalau dilihat secara system penyusunan dan pengembangan sistem manajemen dan system pertanggungjawaban (akuntabilitas) pada level sistem sudah berjalan dengan baik.

4) Optimalisasi perencanaan sumberdaya yang tersedia pada tataran system pemerintahan

Optimalisasi perencanaan sumberdaya yang tersedia pada tataran system pemerintahan di Desa Cisonrol Kecamatan Rancah dilakukan dengan:

- a) Menentukan sumberdaya yang dibutuhkan,
- b) Mengelompokkan sumberdaya tersebut ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan,
- c) Mendistribusikan sumberdaya tersebut pada kebutuhan,
- d) Melakukan evaluasi atas sumber daya yang di arahkan

pada kebutuhan, ketika baik hasilnya maka diteruskan, ketika tidak baik maka dilakukan perubahan menyeluruh atas kekurangan.

Untuk lebih mengoptimalkan perencanaan sumberdaya yang tersedia pada tataran system pemerintahan, Pemerintah Desa Cisonrol berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi pemabangunan infrastruktur sangat diperlukan terutama jalan, selain itu dalam meningkatkan pelayanan kemasyarakatan pemerintah desa berupaya untuk melakukan pembangunan supaya masyarakat dapat cepat mengakses terhadap pelayanan pemerintahan.

5) Optimalisasi efektivitas keberfungsian jaringan kerja lintas sektor dan antar kelembagaan (entitas)

Optimalisasi efektivitas keberfungsian jaringan kerja lintas sektor dan antar kelembagaan (entitas) di Desa Cisonrol dilakukan dengan mengoptimalkan efektivitas berfungsi jaringan kerja lintas sektor dan antar kelembagaan pada entitas desa cisonrol di lakukan secara, menjalin komunikasi dengan lintor dan kelembagaan, mengadakan rapat koordinasi dengan lintor dan kelembagaan, dan menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lintor dan kelembagaan. Optimalisasi efektivitas keberfungsian jaringan kerja lintas sektor dan antar kelembagaan (entitas) diawali

dengan keterlibatan dalam perencanaan yang dimulai dari Musrenbangdes kemudian berjalan terus menjadi Musyawarah Kecamatan dan Kabupaten. Kemudian ini akan menjadi hasil RKP (rencana kegiatan pemerintahan). Dari RKP ini merupakan usulan-usulan pembangunan yang akan direncanakan untuk RPJMDes (rencana jangka panjang desa) yang periodenya selama 6 (lima) tahun Kepala Desa menjabat. yang diambil skala prioritasnya dan kemudian akan direalisasikan disetiap tahun yang diselaraskan dengan RKP.

B. Peningkatan Kapasitas pada Level Organisasi

Grindle dalam Winarno (2002) mendefinisikan: “*Capacity building* merupakan peningkatan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun berkerja sama dengan organisasi lainnya”. Lebih lanjut, Horton et al (1993) menjelaskan bahwa: “Peningkatan kapasitas merupakan kemampuan untuk menampilkan fungsi dasar, yakni pencapaian tujuan, pembelajaran dan penyelesaian masalah”. Peningkatan kapasitas merupakan sekumpulan kegiatan di mana pihak pribadi (individu, organisasi, masyarakat, atau negara-bangsa) mengembangkan kemampuan untuk secara efektif mengambil bagian dalam pemerintahan. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa dengan meningkatkan sesuai keterampilan, sikap, dan pengetahuan, elemen-elemen tersebut akan lebih efektif

dalam peran pemerintah masing-masing. Hasilnya adalah pemerataan yang lebih besar kekuasaan, akses ke tempat-tempat pengambilan keputusan, dan lebih pemerataan manfaat masyarakat.

1) Pengembangan manajemen strategis organisasi penyelenggara pelayanan publik

Dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi manajemen, sehingga membentuk suatu rantai antar semua komponen yang saling berhubungan, membuka *call center* pengaduan layanan masyarakat untuk memudahkan komunikasi untuk evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa, membuka saluran aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun disampaikan kepada bpd sebagai perwakilan masyarakat, mengembangkan pelayanan publik dengan menggunakan website desa dengan demikian informasi desa dan pelayanan surat menyurat dapat dilihat dan dilakukan oleh masyarakat.

2) Mengembangkan pola kompetensi, kultur dan struktur dalam organisasi

Pengembangan pola kopetensi kultur dan struktur dalam organisasi pemerintahan desa cisonrol dilakukan dengan cara:

a) Pengembangan kompetensi anggota organisasi sebagai ujung tombak pengembangan organisasi dengan cara diskusi dan brainstorming pada setiap kesempatan pertemuan desa dan pendidikan baik formal dan

- non formal bagi perangkat desa
- b) Pengembangan kultur atau budaya kerja dilakukan dengan cara menerapkan disiplin dan kerapian pada setiap lini pekerjaan, dengan cara menjelaskan kewajiban dan pemenuhan hak, tetapi diterapkan juga reward dan punishment atas setiap pekerjaan. sehingga dengan demikian akan memunculkan kultur yang baik
 - c) Pada struktur diterapkan pola garis koordinasi, garis konsultasi dan instruksi sehingga jelas SOP terhadap pekerjaan yang dihadapi. juga diperjelas pendelegasian wewenang dari atasan kepada bawahan pada setiap pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuan.
- 3) **Mengembangkan proses-proses termasuk prosedur kerja, dan mekanisme hubungan kerja baik**
 Sudah terdapat terdapat SOP (standar operasional prosedur) dalam proses prosedur kerja dan mekanisme hubungan kerja pada pemerintah Desa Cisonrol. Setiap SOP telah di pegang oleh masing masing pic (*person in charge*) sesuai SOTK (Susunan Organisasi Dan Tata Kerja) dengan tetap memperhatikan garis koordinasi, konsultasi, dan instruksi, sehingga dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih suatu pekerjaan dan selalu diadakan evaluasi sebagai kontrol atas kinerja.
- 4) **Pengembangan Suber Daya Manusia dalam Organisasi**
 Dilakukan melalui pengembangan suber daya manusia dalam organisasi di Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dilakukan melalui pemberian motivasi dan pemberian contoh pekerjaan agar perangkat desa yang lain dapat bekerja secara optimal.
 Pengembangan Suber Daya Manusia (SDM) di Desa Cisonrol dilakukan dengan cara:
- a) Diskusi dan *brainstroming* pada setiap kesempatan yang tersedia
 - b) Mengikut sertakan perangkat desa pada pelatihan, kursus, dan pendidikan baik formal maupun non formal
 - c) *Leraning by doing* dengan cara mempraktekkan pengetahuan yang ditetapkan
 - d) Mencoba suatu yang baru tanpa takut ada kesalahan, karena ketika salah maka di perbaiki
 - e) Belajar otodidak terhadap perubahan perubahan baik secara pola pekerjaan maupun perubahan regulasi.
- 5) **Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan**
 Dilakukan dengan berbagai metode diantaranya melakukan musyawarah desa dalam setiap pembuatan RAPB desa dan penetapan APBDesa, menyampaikan laporan keuangan dan APBDesa kepada masyarakat dengan memanfaatkan media informasi baik cetak maupun internet,

melakukan musyawarah perubahan APBDesa, dan mengoptimalkan aplikasi SISKUEDES dalam pembuatan dan pelaporan pelaksanaan APB Desa.

C. Peningkatan Kapasitas pada Level Individu

Pengembangan kapasitas merupakan proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh individu, kelompok individu atau organisasi. Kemampuan tersebut guna memperkuat diri sehingga mampu mempertahankan profesinya di tengah perubahan yang terjadi di lingkungan individu, kelompok individu atau organisasi.

1) Komitmen Bersama

Desa Cisonrol telah memiliki komitmen melalui program yang langsung dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ciamis seperti pembinaan pengelolaan aset desa, pembinaan penggunaan dana Desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, Pembinaan dalam pengelolaan PADes yang disusun dalam APBDes yang berjalan, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) seperti Diklat tentang fungsional kepemimpinan desa, Diklat tentang pengelolaan dana desa, Diklat tentang tahap dalam pelaksanaan aset desa dan Diklat tentang struktur pemerintahan desa.

2) Kepemimpinan

dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan, hal terpenting adalah peningkatan kemampuan komunikasi. Karena sampai saat ini masih ditemukan beberapa perbedaan pemikiran pada aparat desa. Hal tersebut terjadi karena perbedaan pengetahuan dan pemahaman pada setiap aparat desa. Aparat desa Cisonrol meyakini iklim kerja yang kondusif dapat tercapai dengan adanya pimpinan yang bijak dapat memahami dan mengayomi serta selalu memberikan arahan dan tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum dan melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Reformasi Peraturan

Diantara desa-desa yang ada, termasuk kedalam desa yang cukup proaktif dalam menyiapkan peraturan. Hal ini terlihat sudah adanya beberapa rancangan peraturan desa (Raperdes) yang mengatur tentang:

- a) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
- b) Sumber Pendapatan Desa dan Keuangan Desa;
- c) Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun;
- d) Susunan Kedudukan RW dan RT;
- e) Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Penggunaan Tanah Kas
Desa/Tanah Bengkok.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian bahwa Kapasitas Perangkat Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Desa Cisontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan teori Fauzi (2016:65) dimana menjelaskan bahwa Kapasitas Perangkat Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa terlihat dalam wujud utama: 1) Peningkatan kapasitas pada level sistem. Dimana ditandai dengan: a) Penyempurnaan dan Perumusan Kebijakan dilakukan melalui pelaksanaan berbagai musyawarah baik musdes, b) Peninjauan kembali, penyempurnaan, dan perumusan ketentuan peraturan dilakukan setelah pelaksanaan musrembang, c) Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen dan system pertanggungjawaban (akuntabilitas) pada level sistem pemerintahan dengan menggunakan fungsi manajemen yaitu *POAC planing, organizing, actuating* dan *controlling*, d) Optimalisasi perencanaan sumberdaya yang tersedia pada tataran system pemerintahan, dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi pemabangunan infrastruktur, e) Optimalisasi efektivitas keberfungsian jaringan kerja lintas sektor dan antar kelembagaan (entitas) dilakukan dengan mengoptimalkan jaringan kerja lintas sektor dan antar kelembagaan pada entitas desa Cisontrol. 2) Peningkatan

Kapasitas pada Level Organisasi dimana ditandai dengan: a) Pengembangan manajemen strategis organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui pengembangan manajemen strategis organisasi penyelenggara pelayanan publik, b) Mengembangkan pola kompetensi, kultur dan struktur dalam organisasi dengan cara pengembangan kompetensi anggota organisasi, c) Mengembangkan proses-proses termasuk prosedur kerja, dan mekanisme hubungan kerja baik dimana sudah terdapat terdapat SOP (standar operasional prosedur) dalam proses prosedur kerja dan mekanisme hubungan kerja, d) Pengembangan Suber Daya Manusia dalam Organisasi dilakukan melalui pemberian motivasi dan pemberian contoh pekerjaan agar perangkat desa yang lain dapat bekerja secara optimal, e) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan melakukan musyawarah desa dalam setiap pembuatan RAPB desa dan penetapan APBDesa. 3) Peningkatan Kapasitas pada Level Individu. Dilakukan dengan: a) Komitmen bersama melalui program yang langsung dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ciamis, b) Kepemimpinan, peningkatan kemampuan komunikasi, c) Reformasi peraturan dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

DAFTAR PUSTAKA

Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fauzi, L., M. (2016). Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Proses Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VI Nomor 2 Desember 2016.
- Garvera, R., Rindu. (2018) Kinerja Aparat Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis (Studi tentang Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu). *Jurnal Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Jilid 4 Terbitan 1.
- Horton, P., B & Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Keban, Yeremias, T, 2010. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Gava Media.
- Nugraha. (2004). *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 1 Nomor 3.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa
- Peraturan Desa Cicontrol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Robbins, Stephen P, Judge, dan Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemantri, B., Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Soperapto, Riyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance*. *World Bank*.
- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa.
- Winarno, Budi. 2022. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.